PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

No. \_\_\_\_\_/KKA-WR/HRGA/PKWT/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PT. Kepuh Kencana Arum, berkedudukan di Jalan WR Supratman 53, Purwotengah, Kranggan, Mojokerto, Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Hartini selaku Manager HRGA.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Nama : ${sdm\_nama}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lahir | : | ${sdm\_tgl\_lahir} |
| Kelamin | : | ${sdm\_kelamin} |
| Alamat | : | ${sdm\_alamat} |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Para Pihak sepakat mengikatkan diri pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebagaimana yang dituangkan dalam pasal - pasal berikut ini :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Bahwa, Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri Manufaktur Baja Lapis.
2. Bahwa, Pihak Kedua adalah pekerja Pihak Pertama.

PASAL 2

MASA BERLAKU

Bahwa, Pihak Pertama mengadakan ikatan kerja dengan Pihak Kedua, untuk masa waktu tertentu, berlaku terhitung mulai tanggal ${sdm\_mulai} sampai dengan tanggal ${sdm\_sampai}.

PASAL 3

PENEMPATAN

1. Bahwa, Pihak Kedua bersedia ditempatkan untuk bekerja pada perusahaan Pihak Pertama pada bagian apa saja dan dimana saja sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2. Bahwa, Pihak Pertama menempatkan Pihak Kedua bekerja pada bagian ${sdm\_jabatan}.

PASAL 4

UPAH DAN CARA PEMBAYARAN

1. Bahwa, Pihak Pertama memberikan upah dan / atau hak–hak lainnya kepada Pihak Kedua diatur dalam perjanjian tersendiri, (Addendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
2. Bahwa, Pihak Pertama memberikan pembayaran Upah dan / atau upah lembur kepada Pihak Kedua dalam setiap bulannya secara tunai / atau melalui transfer ke rekening Pihak Kedua.

PASAL 5

JAM KERJA

Bahwa, waktu kerja dan jam kerja sesuai dengan yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan berdasarkan atas peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 6

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Bahwa, Pihak Pertama sewaktu-waktu dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak terhadap Pihak Kedua apabila Pihak Kedua terbukti telah melakukan kesalahan - kesalahan antara lain sebagai berikut :

1. Melanggar ketentuan Undang - undang Ketenagakerjaan, diantaranya :
   1. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang / atau uang milik pengusaha / atau milik teman sekerja / atau milik teman pengusaha.
   2. Memberikan keterangan palsu / atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan / atau kepentingan negara.
   3. Mabuk, minum–minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius / atau menyalahgunakan obat–obatan terlarang lainnya ditempat kerja yang dilarang oleh peraturan perundang–undangan.
   4. Melakukan perbuatan asusila / atau melakukan perjudian ditempat kerja.
   5. Melakukan tindak kejahatan, misalnya menyerang, mengintimidasi / atau menipu pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan.
   6. Menganiaya, mengancam secara fisik dan mental, menghina secara kasar pengusaha / atau keluarga pengusaha / atau teman sekerja, menunjukan berbagai perilaku yang bertujuan merongrong / atau melecehkan kewajiban atau martabat kepemimpinan perusahaan baik secara lisan / atau perbuatan telah melanggar etika / atau norma.
   7. Membujuk pengusaha / atau teman sekerja untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku.
   8. Dengan ceroboh / atau sengaja merusak, merugikan / atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan.
   9. Dengan ceroboh / atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya.
   10. Membongkar / atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
   11. Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapatkan peringatan terakhir yang masih berlaku.
2. Melanggar ketentuan Peraturan Perusahaan dan Tata Tertib Perusahaan.
3. Mangkir lebih dari 5 (lima) hari dianggap mengundurkan diri.
4. Tidak cakap melakukan pekerjaan.
5. Menolak perintah atasan.
6. Dalam keadaan memaksa dan / atau force majeur.

PASAL 7

BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA

1. Bahwa, masa berlakunya perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini berakhir.
2. Bahwa, Pihak Kedua meninggal dunia.
3. Bahwa, Pihak Kedua mengundurkan diri sebagai pekerja dari Pihak Pertama.
4. Bahwa, Pihak Kedua telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Pihak Pertama.

PASAL 8

KOMPENSASI

1. Bahwa kompensasi dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
   1. Pihak Kedua tidak mengundurkan diri.
   2. Tingkat kehadiran minimal 95% (sembilan puluh lima persen).
   3. Mampu mencapai target individu yang ditetapkan.
   4. Bersih dari catatan sanksi pelanggaran karyawan.
   5. Tidak melakukan perbuatan dalam pasal 6 (enam) perjanjian kerja ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bahwa, apabila terjadi perselisihan hubungan industrial antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka Para Pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Bahwa, bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL10

KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai hal–hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan tunduk dan berpedoman atas peraturan perundang–undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Demikian surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak diatas kertas bermaterai cukup.

PIHAK I PIHAK II

Hartini ( )